




**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999**



DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1.	Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99, Nomor : 181 TAHUN 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA	1
2.	Lampiran - lampiran	
Lampiran I	Tentang contoh formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen	14
Lampiran II	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	18
Lampiran III	Tentang contoh formulir Daftar Kegiatan Penelitian	19
Lampiran IV	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	20
Lampiran V	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	21
Lampiran VI	Tentang contoh formulir Penetapan Angka Kredit	22
Lampiran VII	Tentang contoh formulir Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi	24
Lampiran VIII	Tentang contoh formulir Pembebasan Sementara dari Tugas - tugas Jabatan Fungsional Dosen	27
Lampiran IX	Tentang contoh formulir Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Dosen	29
Lampiran X	Tentang contoh formulir Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya	31
Lampiran XI	Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 Tanggal 24 Agustus 1999	34

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor : 199 tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen adalah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen, karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan namun demikian status yang bersangkutan masih berstatus dan menerima hak sebagai Dosen.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Dosen dapat mengusulkan penetapan angka kredit, apabila berdasarkan prestasi yang dicapai oleh yang

bersangkutan diperkirakan telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.

- (2) Untuk pengusulan penetapan angka kredit, Dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) untuk disampaikan kepada Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik untuk diteliti dan mendapat persetujuan serta diproses lebih lanjut.
- (3) Usul penetapan angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen, harus dilampiri foto copy atau salinan sah atau bukti prestasi sebagai berikut :
 - a. Photocopy atau salinan sah ijazah atau STTPP mengikuti dan memperoleh pendidikan sekolah atau pelatihan;
 - b. Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III dan IV. Khusus untuk kegiatan penelitian harus dilampirkan laporan hasil penelitian;
 - c. Surat Pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan Penetapan Angka Kredit (PAK) asli disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :
 - a. Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. pejabat lain yang berkepentingan.
- (3) Pelaksanaan penilaian/penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dosen, tidak terikat pada periode tertentu, atau dapat ditetapkan setiap saat setelah jumlah angka kredit kumulatifnya diperkirakan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Tim Penilai tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan untuk melakukan penilaian angka kredit Dosen, sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota Tim Penilai Pengganti.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Kenaikan jabatan fungsional dosen setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dosen yang berijazah S3/Sp.II dan memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dinaikkan jabatannya secara langsung menjadi :
- a. Setinggi-tingginya Lektor Kepala bagi Asisten Ahli;
 - b. Setinggi-tingginya Guru Besar bagi Lektor.

Pasal 8

- (1) Dosen yang sedang tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan pada saat sebelum tugas belajar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatannya, maka kenaikan jabatannya baru dapat ditetapkan setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PANGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBEBASAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pertama kali bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Asisten Ahli (Pangkat Penata muda golongan ruang III/a) harus berijazah S1/D4, S2/Sp.I dan Asisten Ahli (Pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b) harus berijazah S3/Sp.II, yang bersangkutan wajib memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 kredit dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 10

Pembebasan jabatan fungsional Dosen dari jabatannya, atas permintaan sendiri ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAKTIFAN / PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOSEN

Pasal 11

- (1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya apabila :
 - a. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional Dosen.
 - b. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dosen apabila :
 - a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat.
 - b. Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen yang dibebaskan sementara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
- (3) Dosen yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (4) Dosen sebagaimana tersebut dalam ayat (2) butir a, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dari prestasi dibidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Keputusan kenaikan jabatan/pangkat Dosen setelah berlakunya Keputusan ini sudah harus menggunakan nama jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
- (2) Kelebihan angka kredit yang dimiliki Dosen setelah dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tidak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dosen sebelumnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, supaya disesuaikan ke dalam nama jabatan yang baru berdasarkan Keputusan

pejabat yang berwenang dan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Instansi yang mempunyai perguruan tinggi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Ketentuan lain tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan angka kredit Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, dalam Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

Pasal 17

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi/Lembaga yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 1999


KEPALA

MENTERI

✓. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Sofian Effendi



Prof. Dr. Juwono Sudarsono

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN
 ANGKA KREDIT DOSEN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

TANGGAL PENILAIAN : TGL S/D TGL

I.	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Karpeg	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan Tertinggi	
7	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT	
8	Jabatan Fungsional/TMT	
9	Fakultas/Jurusan	
10	Masa Kerja	LAMA
		BARU
11	Unit Kerja	

II		UNSUR YANG DINILAI					
NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR	Angka Kredit Menurut					
		Perguruan Tinggi/ Kopertis Pengusul			Tim Penilai		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA						
	A. PENDIDIKAN						
	a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta						
	b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya.						
	c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
J U M L A H							
	B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI						
	a. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN						
	(1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek kejuruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan.						
	(2) Membimbing seminar mahasiswa						
	(3) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL).						
	(4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi						
	(5) Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir						
	(6) Membina kegiatan mahasiswa dibidang Akademik dan Kemahasiswaan						
	(7) Mengembangkan program kuliah						
	(8) Mengembangkan bahan pengajaran						
	(9) Menyampaikan orasi ilmiah						
	(10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi						
	(11) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.						
	(12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen						
J U M L A H							

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN						
	(1) Menghasilkan karya ilmiah						
	(2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah						
	(3) Mengedit/menyunting karya ilmiah						
	(4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan						
	(5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra						
JUMLAH							
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya						
	(2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	(3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat						
	(4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan						
	(5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan						
JUMLAH							
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN						
	(1) Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	(2) Menjadi anggota Panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah						
	(3) Menjadi anggota Organisasi Profesi						
	(4) Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga						
	(5) Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional						
	(6) Berperan serta aktif dalam pertemuan Ilmiah						
	(7) Mendapat tanda jasa/penghargaan						
	(8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional						
	(9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ Humaniora						
JUMLAH							

III	<p>BAHAN YANG DINILAI</p> <p>.....</p> <p>Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi/Dekan/Ketua Jurusan/ Koordinator Kopertis *)</p> <p>_____</p>
IV	<p>PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT/PERGURUAN TINGGI NEGERI/ PERGURUAN TINGGI SWASTA *)</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai Jabatan Dosen Pusat/ Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta *)</p> <p>_____</p>

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN
 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama _____
 NIP _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja _____

menyatakan bahwa :

Nama _____
 NIP _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja _____

telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	Tempat/Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	dan seterusnya				

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....
 (Nama Jabatan).....

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut diatas.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENELITIAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1. Nama
2. NIP
3. Jabatan Fungsional
4. Unit Kerja

NO.	Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)*	Sub Unsur		Angka Kredit Menurut Dirjen Dikti/Rektor Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi/Politeknik *)	Angka Kredit Menurut Tim Penilai Pusat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta *)		Keterangan/ bukti fisik
		Nilai Angka Kredit	3		5	6	
1	2	3	4	5	6		

.....
Ketua Jurusan,

NIP. _____

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah yang bersangkutan

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENGABDIAN PADA
 MASYARAKAT

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____
 menyatakan bahwa :
 Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____

telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Bentuk	Tempat/Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5	dan seterusnya					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 1999
 (Nama Jabatan).....

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan bukti-bukti kegiatan tersebut diatas.

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/Golongan Ruang : _____
Jabatan Fungsional : _____
Unit Kerja : _____

menyatakan bahwa :

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/Golongan Ruang : _____
Jabatan Fungsional : _____
Unit Kerja : _____

telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Penunjang Tri Dharma PT	Kedudukan/ Tingkat	Tempat/ Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5	dan seterusnya					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....
(Nama Jabatan).....

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan bukti-bukti kegiatan tersebut diatas.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT

.....
.....

MASA PENILAIAN : TGL S/D TGL

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Karpeg	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan Tertinggi	
7	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT	
8	Jabatan Fungsional/TMT	
9	Fakultas/Jurusan	
10	Masa Kerja Golongan	a. Lama
		b. Baru
11	Unit Kerja	

II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	LEBIHAN
I	UNSUR UTAMA				
	A. PENDIDIKAN				
	B. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI				
	a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran				
	b. Melaksanakan penelitian				
	c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat				
Jumlah					
II	UNSUR PENUNJANG				
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen				
Jumlah					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN				
	DMK TMT				

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....

.....

(.....)

Kepada : NIP

Alamat :

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Peringgal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA/
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN DOSEN

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

PENGANGKATAN PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI *)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI
MENTERI/DIRJEN DIKTI/REKTOR UNIVERSITAS/
KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR AKADEMI/POLITEKNIK

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Sdr..... NIP..... pangkat golongan ruang..... dalam jabatan fungsional Dosen.

b.
.....
.....

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

7.
.....
.....

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri :
Nama :
NIP :
Nomor Seri Karpeg :
Pangkat/Golongan Ruang :
Angka Kredit :
Unit Kerja :

Dalam Jabatan Dosen

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp (.....) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp (.....)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(.....)
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - a. UP. Deputi Mutasi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kanwil BKN setempat;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis yang bersangkutan;
6. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS
JABATAN DOSEN

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP. pangkat/golongan ruang
..... Jabatan fungsional Berdasarkan Surat Keputusan Nomor
..... tanggal dinyatakan dipandang perlu
untuk membebaskan sementara dari jabatan fungsional Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang
Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 TAHUN 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Saudara :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Dari jabatan Dosen karena

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan Dosen apabila ia telah

Ketiga :
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

(_____)
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - a. UP. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Kanwil BKN setempat;
4. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Ketua KTUA yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
8. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP. pangkat/golongan ruang
Jabatan fungsional berdasarkan Surat Keputusan Nomor
tanggal dinyatakandipandang perlu untuk membebaskan
sementara dari jabatan fungsional Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Dari jabatan Dosen karena

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan Dosen apabila ia telah
.....

Ketiga :
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(.....)
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - a. UP. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Kanwil BKN setempat;
4. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Ketua KTUA yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
8. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Contoh :
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN
JABATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP
pangkat golongan ruang dengan keputusan
..... Nomor tanggal
terhitung mulai tanggal telah ditugaskan
sebagai dosen pada Perguruan Tinggi dengan jabatan
.....
- b. bahwa berhubung dengan berlakunya Keputusan Menteri
Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
38/Kep/MK.WASSPAN/8/199 tanggal 24 Agustus 1999 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka
dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan
dalam jabatan dosen sesuai dengan ketentuan dalam keputusan
Menko Wasbangpan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;

5. Keputusan Menko Wasbangpan Nomor
38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 TAHUN1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal menyesuaikan jabatan dan angka kredit Sdr , NIP pangkat/golongan ruang dalam jabatan Berdasarkan peraturan lama menjadi jabatan dalam pangkat dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 jo Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up :
 - a. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kanwil BKN setempat
4. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- 5.
- 6.

A S L I : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
.....

(_____)

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
NOMOR : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
TENTANG**

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan beberapa Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada pelbagai
instansi;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, telah terjadi
perubahan-perubahan pada perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan,
jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang
perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara
Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
11. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan:
1. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 37035/MPK/KP/99 tanggal 21 Juni 1999;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.11-53/18 tanggal, 26 Juli 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
4. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.
5. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
6. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.

8. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
9. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
10. Penulis utama suatu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
11. Penulis pembantu adalah penulis lainnya diluar penulis utama.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepegangatan.
13. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.

- (2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

Pasal 3

Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
- a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ sebutan;
 - b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya;